



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766  
**SUKABUMI 43168**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA SUKABUMI**

Nomor: PK.03.01/698/Dikbud/ IV / 2024

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
  - c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
  5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
  7. Surat Usulan Proposal pengajuan izin operasional dari YAYASAN BINTANG IKHLAS GEMILANG No 01/SP/YBIG/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
  8. Hasil Verifikasi dan monitoring pada tanggal 01 Maret 2024.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu kepada:

Kesatu : Nama Satuan Pendidikan : **KB GOLDEN AGE ISLAMIC SCHOOL**  
Kepala Sekolah : **HILDA CHOFIFAH ZEIN,S.Pd**  
Jenis Layanan : **KB ( Kelompok Bermain )**  
Alamat : Jl.Jenderal Sudirman No 19 Rt.01 Rw.01  
Kel.Gunungpuyuh Kec.Gunungpuyuh  
Kota Sukabumi.

Kedua : Pemegang izin ini sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan **KB ( Kelompok Bermain )** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : a. Surat izin operasional ini berlaku 2 tahun sejak tanggal, bulan, tahun ditetapkan.  
b. Satu bulan sebelum masa berakhir izin tersebut, penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan ijin tersebut.  
c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 1 April 2024

